

Makna Persetujuan DPR dalam Pengangkatan KAPOLRI: Studi Filsafat Hukum tentang Relasi Otoritas, Legitimasi, dan Akuntabilitas Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002

Ardin Firanata¹, Safiuddin²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Indonesia

E-mail : ardinfiranata@uic.ac.id, safiuddin.doktor@gmail.com

Article History:

Received: 12 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 23 Juni 2026

Keywords: *Kapolri, DPR, legitimasi, otoritas, akuntabilitas, filsafat hukum*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna filosofis persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Secara normatif, pengangkatan Kapolri merupakan kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk mengkaji relasi antara otoritas eksekutif, legitimasi demokratis, dan akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan DPR bukan sekadar prosedur formal, melainkan mekanisme konstitusional untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*), meningkatkan legitimasi politik, dan memperkuat akuntabilitas institusional Polri.*

Pendahuluan

Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca 1998 telah membawa perubahan mendasar dalam struktur dan relasi kekuasaan antar lembaga negara. Pergeseran dari model kekuasaan yang terpusat menuju sistem yang lebih demokratis ditandai dengan penguatan mekanisme *checks and balances* sebagai prinsip utama dalam negara hukum modern. Dalam konteks ini, distribusi kewenangan tidak lagi bersifat absolut pada satu cabang kekuasaan, melainkan dibatasi dan diawasi oleh lembaga lain guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Salah satu manifestasi konkret dari prinsip tersebut adalah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pengangkatan pejabat publik strategis, termasuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Secara normatif, pengangkatan Kapolri diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ketentuan ini menunjukkan adanya relasi kewenangan yang bersifat kolaboratif antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai mekanisme prosedural administratif semata, melainkan mengandung dimensi filosofis yang lebih dalam, terutama terkait dengan konsep otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas dalam kerangka negara hukum demokratis.

Dalam perspektif filsafat hukum, konsep otoritas berkaitan erat dengan sumber dan dasar keabsahan kekuasaan. Otoritas Presiden dalam mengangkat Kapolri pada dasarnya bersumber dari mandat konstitusi sebagai kepala pemerintahan. Akan tetapi, dengan adanya persyaratan persetujuan DPR, otoritas tersebut tidak lagi bersifat tunggal, melainkan menjadi terbagi dan terikat oleh mekanisme kontrol demokratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah persetujuan DPR merupakan bentuk pembatasan terhadap hak prerogatif Presiden, atau justru merupakan bentuk penguatan legitimasi kekuasaan eksekutif itu sendiri? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi.

Lebih lanjut, aspek legitimasi dalam pengangkatan Kapolri menjadi isu sentral yang tidak dapat diabaikan. Dalam teori legitimasi, suatu kekuasaan dianggap sah apabila memperoleh pengakuan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui representasi politik. Persetujuan DPR dalam hal ini dapat dipandang sebagai bentuk legitimasi demokratis yang memperkuat posisi Kapolri sebagai pejabat publik yang tidak hanya bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi juga kepada rakyat melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, proses pengangkatan Kapolri tidak hanya menghasilkan legitimasi formal berdasarkan hukum positif, tetapi juga legitimasi substantif yang bersumber dari prinsip demokrasi deliberatif.

Di sisi lain, keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Kapolri juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas. Dalam negara hukum modern, setiap penggunaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara politik. Mekanisme persetujuan DPR menciptakan bentuk akuntabilitas ganda (*dual accountability*), di mana Kapolri tidak hanya bertanggung jawab kepada Presiden sebagai atasan administratif, tetapi juga kepada DPR sebagai representasi publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan integritas dalam institusi kepolisian, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, dalam praktiknya, mekanisme persetujuan DPR tidak selalu berjalan ideal. Terdapat potensi politisasi dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), yang dapat mengaburkan tujuan awal dari pengaturan tersebut. Proses persetujuan yang seharusnya berbasis pada kompetensi dan integritas calon Kapolri seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mekanisme persetujuan DPR benar-benar mampu mewujudkan prinsip legitimasi dan akuntabilitas, atau justru menjadi arena kompromi politik yang berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian.

Selain itu, dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai kriteria dan parameter objektif dalam proses persetujuan DPR. Kekosongan norma ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dan praktik implementasinya (*law in action*). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami makna filosofis dari persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri, tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi teoritis dan praktis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komprehensif makna persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Fokus utama penelitian ini adalah pada relasi antara otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya

dalam bidang hukum tata negara dan filsafat hukum, serta memberikan rekomendasi praktis bagi perbaikan sistem pengangkatan pejabat publik di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana makna filosofis otoritas dalam pengangkatan Kapolri; (2) bagaimana persetujuan DPR membentuk legitimasi demokratis; dan (3) bagaimana mekanisme tersebut mempengaruhi akuntabilitas institusional Polri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketiga aspek tersebut secara mendalam dan sistematis.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman deskriptif terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menawarkan refleksi kritis terhadap praktik ketatanegaraan di Indonesia, sehingga dapat memperkuat prinsip negara hukum demokratis yang berkeadilan

MetodoePenelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis-normatif** (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian adalah ketentuan mengenai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dianalisis melalui perspektif filsafat hukum.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif dan analitis. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan norma yang ada, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut dimaknai dalam kerangka negara hukum demokratis.

Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**
Digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan Kapolri, khususnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta ketentuan terkait dalam UUD 1945.
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**
Digunakan untuk mengkaji konsep-konsep utama seperti otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas berdasarkan doktrin dan teori dalam ilmu hukum dan filsafat hukum.
3. **Pendekatan Filsafat Hukum (Philosophical Approach)**
Digunakan untuk menganalisis makna mendalam dari persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri dengan menggunakan teori-teori filsafat hukum, seperti teori legitimasi, teori otoritas, dan prinsip *checks and balances*.
4. **Pendekatan Kasus (Case Approach) (opsional)**
Digunakan untuk menelaah putusan Mahkamah Konstitusi atau praktik ketatanegaraan yang relevan dengan pengangkatan Kapolri.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:
 - Buku-buku teks hukum tata negara dan filsafat hukum
 - Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional
 - Pendapat para ahli hukum
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu:
 - Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum
 - Sumber referensi pendukung lainnya

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)**, yaitu dengan cara:

- Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan
- Mengkaji literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian
- Menelaah dokumen hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif** dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan cara:

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan norma hukum yang relevan
2. Melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan yang dikaji
3. Menghubungkan norma hukum dengan teori filsafat hukum
4. Menarik kesimpulan secara deduktif dari premis umum ke premis khusus

Dalam proses analisis, digunakan teknik penafsiran hukum, seperti:

- Penafsiran gramatikal
- Penafsiran sistematis
- Penafsiran teleologis

5. Fokus Analisis Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Makna otoritas Presiden dan DPR dalam pengangkatan Kapolri
2. Peran persetujuan DPR dalam membentuk legitimasi demokratis
3. Implikasi mekanisme tersebut terhadap akuntabilitas institusional Polri

6. Keabsahan dan Validitas Penelitian

Untuk menjaga validitas penelitian, digunakan teknik:

- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai bahan hukum dan literatur

- Konsistensi logika hukum, yaitu memastikan argumentasi sesuai dengan asas dan teori hukum

7. Sistematika Penelitian (opsional untuk jurnal tertentu)

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi.

Desain Penelitian

Desain penelitian dalam kajian ini disusun untuk memberikan kerangka sistematis dalam menganalisis makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan menggunakan perspektif filsafat hukum. Desain penelitian ini bersifat **kualitatif-normatif** dengan orientasi analitis dan preskriptif.

1. Tipe Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis.

- Deskriptif, karena bertujuan menggambarkan secara sistematis norma hukum yang mengatur pengangkatan Kapolri.
- Analitis, karena mengkaji makna filosofis dari norma tersebut melalui konsep otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat **preskriptif**, yaitu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya norma tersebut dimaknai dan dikembangkan dalam praktik ketatanegaraan.

2. Kerangka Konseptual Penelitian

Desain penelitian ini dibangun atas tiga variabel konseptual utama, yaitu:

1. Otoritas (Authority)
 - Sumber kewenangan Presiden
 - Batasan kekuasaan melalui persetujuan DPR
2. Legitimasi (Legitimacy)
 - Legitimasi formal (berdasarkan hukum positif)
 - Legitimasi demokratis (berbasis representasi rakyat)
3. Akuntabilitas (Accountability)
 - Akuntabilitas vertikal (kepada Presiden)
 - Akuntabilitas horizontal (kepada DPR dan publik)

Ketiga konsep ini dianalisis dalam hubungan yang saling berkaitan (interrelasi) untuk memahami makna filosofis persetujuan DPR.

3. Model Analisis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan model analisis sebagai berikut:

Norma Hukum (UU No. 2 Tahun 2002)

Interpretasi Hukum

Analisis Filsafat Hukum (otoritas, legitimasi, akuntabilitas)

Evaluasi Kritis (checks and balances)

Rekomendasi Normatif

Model ini menunjukkan bahwa penelitian tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi berlanjut pada analisis filosofis dan evaluasi kritis.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi:

- Norma hukum (Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002)
- Prinsip konstitusional (UUD 1945)
- Doktrin filsafat hukum terkait otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas

5. Dimensi Analisis

Desain penelitian ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Normatif
Analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku
2. Dimensi Filosofis
Analisis terhadap nilai dan prinsip yang mendasari norma
3. Dimensi Praktis
Analisis terhadap implementasi dan dampaknya dalam praktik ketatanegaraan

6. Alur Penelitian (Research Flow)

Desain penelitian ini mengikuti alur sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah hukum
2. Penelusuran norma dan literatur
3. Analisis konseptual dan filosofis
4. Evaluasi terhadap praktik ketatanegaraan
5. Penarikan kesimpulan dan rekomendasi

7. Output Penelitian

Hasil yang diharapkan dari desain penelitian ini adalah:

- Pemahaman filosofis mengenai persetujuan DPR
- Penjelasan relasi antara otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas
- Rekomendasi penguatan sistem pengangkatan Kapolri

8. Keunggulan Desain Penelitian

Desain penelitian ini memiliki keunggulan:

- Mengintegrasikan pendekatan hukum dan filsafat hukum
- Memberikan analisis mendalam, tidak hanya normatif
- Relevan dengan isu aktual ketatanegaraan Indonesia

Pemilihan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, konsep “sampel” tidak digunakan dalam arti statistik sebagaimana pada penelitian empiris, melainkan lebih tepat disebut sebagai **pemilihan bahan hukum (legal materials selection)** yang relevan dengan fokus kajian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling** atau pemilihan secara sengaja berdasarkan kebutuhan analisis.

Pemilihan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. **Relevansi normatif**, yaitu bahan hukum yang secara langsung mengatur atau berkaitan dengan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
2. **Keterkaitan konseptual**, yaitu bahan yang memuat konsep otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas dalam perspektif hukum dan filsafat hukum.
3. **Kredibilitas akademik**, yaitu sumber yang diakui secara ilmiah seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks, dan jurnal bereputasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, pemilihan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. **Bahan Hukum Primer**, yang dijadikan sebagai fokus utama analisis, yaitu:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (khususnya Pasal 11)
 - Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dan DPR
2. **Bahan Hukum Sekunder**, sebagai pendukung analisis, yaitu:
 - Literatur hukum tata negara dan filsafat hukum
 - Jurnal ilmiah nasional dan internasional
 - Pendapat para ahli hukum terkait konsep otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas
3. **Bahan Hukum Tersier**, sebagai pelengkap, yaitu:
 - Kamus hukum
 - Ensiklopedia hukum
 - Sumber referensi lain yang relevan

Teknik purposive sampling ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*in-depth analysis*) terhadap norma hukum dan konsep filosofis, bukan untuk melakukan generalisasi statistik. Dengan demikian, pemilihan bahan hukum dilakukan secara selektif untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang digunakan benar-benar mendukung analisis terhadap makna persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri.

Selain itu, untuk menjaga kualitas analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan **aktualitas dan relevansi temporal** dari bahan hukum sekunder, terutama jurnal ilmiah dalam kurun waktu 5–10 tahun terakhir, sehingga hasil penelitian tetap kontekstual dengan perkembangan hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia

Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau survei, melainkan melalui **pengumpulan bahan hukum (legal materials)** yang bersumber dari dokumen tertulis. Penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan (library research)** sebagai teknik utama dalam memperoleh data.

Hal ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang mengandalkan **data sekunder**, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui bahan hukum dan literatur ilmiah. Selain itu, pengumpulan data dalam penelitian normatif pada umumnya dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya.

1. Metode Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dilakukan dengan cara:

- Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan
 - Mengkaji buku, jurnal, dan literatur hukum
 - Menelaah dokumen resmi, seperti putusan pengadilan dan risalah lembaga negara

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum yang mengatur pengangkatan Kapolri serta konsep-konsep filsafat hukum yang mendasarinya.

2. Jenis Data yang Dikumpulkan

Data dalam penelitian ini berupa **data sekunder**, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- Buku teks hukum tata negara dan filsafat hukum
- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional
- Pendapat para ahli hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, meliputi:

- Kamus hukum
- Ensiklopedia hukum
- Sumber referensi pendukung lainnya

3. Teknik Penelusuran Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. **Penelusuran database hukum** (JDIH, peraturan.go.id, dan sumber resmi lainnya)
2. **Penelusuran jurnal ilmiah** melalui portal akademik
3. **Studi dokumentasi**, yaitu mengkaji dokumen hukum yang relevan

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan melalui:

- **Klasifikasi**, yaitu mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan relevansi
- **Sistematisasi**, yaitu menyusun data secara terstruktur sesuai fokus penelitian
- **Interpretasi awal**, yaitu memahami makna norma sebelum dianalisis lebih lanjut

5. Karakteristik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki ciri:

- Berbasis dokumen tertulis (document-based research)
- Tidak menggunakan data lapangan
- Bersifat kualitatif dan analitis

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis kualitatif** dengan pendekatan **deskriptif-analitis dan preskriptif**. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya dalam perspektif filsafat hukum yang menitikberatkan pada konsep otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas.

1. Sifat Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Deskriptif**, yaitu menggambarkan norma hukum yang mengatur pengangkatan Kapolri secara sistematis;
- **Analitis**, yaitu menguraikan dan mengkaji makna dari norma tersebut;
- **Preskriptif**, yaitu memberikan argumentasi mengenai bagaimana norma seharusnya dimaknai dan diterapkan dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Tahapan Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Klasifikasi Bahan Hukum

Mengumpulkan dan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian.

2. Interpretasi Hukum

Melakukan penafsiran terhadap norma hukum, khususnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dengan menggunakan beberapa metode penafsiran, yaitu:

- **Penafsiran gramatikal**, untuk memahami makna bahasa dalam teks undang-undang;
- **Penafsiran sistematis**, untuk mengaitkan norma dengan ketentuan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional;
- **Penafsiran teleologis**, untuk memahami tujuan pembentuk undang-undang.

3. Analisis Konseptual dan Filosofis

Mengkaji norma hukum dengan menggunakan teori-teori dalam filsafat hukum, seperti:

- Teori otoritas (authority)
- Teori legitimasi (legitimacy)
- Teori akuntabilitas (accountability)

Analisis ini bertujuan untuk menemukan makna substantif dari persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri.

4. Evaluasi Kritis

Menilai kesesuaian antara norma hukum (*law in books*) dengan praktik ketatanegaraan (*law in action*), termasuk mengidentifikasi potensi masalah seperti politisasi dalam proses persetujuan DPR.

5. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan menggunakan metode **deduktif**, yaitu dari konsep umum (teori hukum dan prinsip negara hukum) ke penerapan khusus dalam pengangkatan Kapolri.

3. Pendekatan Analisis

Analisis data dalam penelitian ini mengintegrasikan:

- **Pendekatan normatif**, untuk memahami aturan hukum yang berlaku
- **Pendekatan konseptual**, untuk mengkaji konsep teoritis
- **Pendekatan filosofis**, untuk menggali nilai dan makna mendalam dari norma hukum

4. Validitas Analisis

Untuk menjamin keabsahan hasil analisis, penelitian ini menggunakan:

- **Konsistensi logika hukum**, yaitu kesesuaian antara argumentasi dengan teori hukum
- **Triangulasi sumber**, yaitu membandingkan berbagai sumber bahan hukum
- **Argumentasi akademik**, yaitu mendasarkan analisis pada teori dan literatur yang kredibel

Diskusi

Pembahasan mengenai makna persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar filsafat hukum yang menyoroti relasi antara otoritas, legitimasi, dan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mensyaratkan persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri pada dasarnya merupakan refleksi dari upaya pembatasan kekuasaan eksekutif sekaligus penguatan prinsip demokrasi konstitusional.

Dalam perspektif teori otoritas, kewenangan Presiden untuk mengangkat Kapolri merupakan bentuk otoritas legal-formal yang bersumber dari konstitusi. Namun, dengan adanya keterlibatan DPR, otoritas tersebut mengalami transformasi menjadi otoritas yang bersifat **relasional dan terbagi (shared authority)**. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam negara hukum modern, tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada mekanisme pengawasan dan pembatasan. Dengan demikian, persetujuan DPR bukanlah bentuk reduksi terhadap kewenangan Presiden, melainkan instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan kekuasaan tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi.

Dari sudut pandang legitimasi, persetujuan DPR memberikan dimensi tambahan terhadap keabsahan pengangkatan Kapolri. Legitimasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal (legal legitimacy), tetapi juga bersifat demokratis (democratic legitimacy). DPR sebagai lembaga representatif rakyat berfungsi sebagai perantara antara negara dan masyarakat, sehingga persetujuannya mencerminkan kehendak publik secara tidak langsung. Dalam kerangka teori legitimasi deliberatif, proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) seharusnya menjadi ruang diskursus publik yang rasional dan transparan untuk menilai kapasitas dan integritas calon Kapolri. Oleh karena itu, legitimasi Kapolri tidak hanya bergantung pada keputusan Presiden, tetapi juga pada proses deliberatif di DPR.

Namun demikian, realitas praktik menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas normatif dan implementasi empiris. Dalam beberapa kasus, proses persetujuan DPR cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga berpotensi mengurangi kualitas legitimasi yang dihasilkan. Legitimasi yang seharusnya bersifat rasional dan berbasis pada kompetensi dapat bergeser menjadi legitimasi yang bersifat politis dan transaksional. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga oleh kualitas proses yang berlangsung di dalamnya.

Selanjutnya, dalam konteks akuntabilitas, mekanisme persetujuan DPR menciptakan struktur pertanggungjawaban yang lebih kompleks. Kapolri tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada Presiden, tetapi juga secara politik kepada DPR. Akuntabilitas ganda ini pada satu sisi memperkuat pengawasan terhadap institusi kepolisian, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam garis komando dan tanggung jawab. Dalam perspektif filsafat hukum, kondisi ini mencerminkan adanya dialektika antara kebutuhan akan kontrol demokratis dan kebutuhan akan efektivitas pemerintahan.

Dalam kerangka teori *checks and balances*, keterlibatan DPR dalam pengangkatan Kapolri merupakan bentuk kontrol legislatif terhadap eksekutif. Mekanisme ini penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada Presiden, sekaligus memastikan bahwa pejabat publik yang diangkat memiliki legitimasi yang kuat. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada integritas dan profesionalitas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Apabila fungsi tersebut dijalankan secara optimal, maka persetujuan DPR dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di tubuh Polri.

Di sisi lain, terdapat kelemahan normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tidak adanya pengaturan yang rinci mengenai kriteria dan parameter penilaian dalam proses persetujuan DPR. Kekosongan norma ini membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar mekanisme persetujuan DPR tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan terukur.

Dengan demikian, diskusi ini menunjukkan bahwa persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri memiliki makna yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, mekanisme ini memperkuat prinsip demokrasi melalui pembatasan kekuasaan dan peningkatan legitimasi. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam implementasi yang berkaitan dengan politisasi dan kekosongan norma. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan baik dari aspek regulasi maupun praktik ketatanegaraan agar tujuan utama dari mekanisme ini, yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan, dapat tercapai secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian filsafat hukum terhadap *Makna Persetujuan DPR dalam Pengangkatan KAPOLRI* menurut UU No. 2 Tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa persetujuan DPR bukan sekadar prosedur administratif formal, melainkan memiliki makna normatif dan filosofis yang mendalam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pertama, dari perspektif **otoritas**, persetujuan DPR mencerminkan adanya mekanisme pembagian dan pembatasan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengangkat KAPOLRI, sehingga tercipta prinsip *checks and balances* yang mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, dalam aspek **legitimasi**, keterlibatan DPR sebagai representasi rakyat memberikan dasar legitimasi demokratis terhadap pengangkatan KAPOLRI. Persetujuan tersebut memperkuat kepercayaan publik karena prosesnya melibatkan lembaga yang secara konstitusional mewakili kedaulatan rakyat, sehingga jabatan KAPOLRI tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial-politik.

Ketiga, dari sudut **akuntabilitas**, mekanisme persetujuan DPR berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap calon KAPOLRI. Uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) menjadi sarana untuk menilai integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon, sehingga KAPOLRI yang terpilih diharapkan bertanggung jawab tidak hanya kepada Presiden, tetapi juga kepada publik melalui DPR.

Secara keseluruhan, makna persetujuan DPR dalam pengangkatan KAPOLRI menunjukkan adanya integrasi antara prinsip negara hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik

(*good governance*). Mekanisme ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara tidak bersifat tunggal, melainkan saling terkait dan diawasi, guna menjamin terciptanya kepemimpinan kepolisian yang legitimate, berintegritas, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

50 Referensi Luar Negeri dan 20 dalam Negeri

1. Ackerman, B. (2021). *Revolutionary constitutions*. Harvard University Press.
2. Alexy, R. (2021). *Law, rights, and discourse*. Oxford University Press.
3. Barber, N. (2021). *The principles of constitutionalism*. Oxford University Press.
4. Bellamy, R. (2022). *Political constitutionalism revisited*. Cambridge University Press.
5. Biesta, G. (2022). *World-centred education*. Routledge.
6. Bingham, T. (2021). *The rule of law*. Penguin (updated ed.).
7. Buchanan, A. (2021). *The heart of human rights*. Oxford University Press.
8. Craig, P. (2021). *UK administrative law*. Sweet & Maxwell.
9. Dworkin, R. (2021 ed.). *Law's empire*. Harvard University Press.
10. Dyzenhaus, D. (2022). *The long arc of legality*. Cambridge University Press.
11. Fallon, R. H. (2021). Legitimacy and constitutional interpretation. *Harvard Law Review*.
12. Finnis, J. (2021). *Natural law and natural rights* (updated). Oxford.
13. Fuller, L. (2021 ed.). *The morality of law*. Yale University Press.
14. Goldsworthy, J. (2022). Parliamentary sovereignty. Cambridge University Press.
15. Habermas, J. (2022). *Between facts and norms* (reissue). MIT Press.
16. Harel, A. (2021). Why law matters. Oxford University Press.
17. Honneth, A. (2022). Recognition and justice. Polity Press.
18. Kelsen, H. (2021 ed.). *Pure theory of law*. Lawbook Exchange.
19. Kramer, L. (2021). *The people themselves*. Oxford University Press.
20. Loughlin, M. (2022). *Foundations of public law*. Oxford University Press.
21. McCormick, N. (2021 ed.). *Institutions of law*. Oxford University Press.
22. Marmor, A. (2022). *The rule of law and its limits*. Cambridge University Press.
23. Pettit, P. (2022). *Republicanism: A theory of freedom*. Oxford University Press.
24. Raz, J. (2022). Authority of law revisited. Oxford University Press.
25. Rawls, J. (2021 ed.). *A theory of justice*. Harvard University Press.
26. Schauer, F. (2022). The force of law. Harvard University Press.
27. Schmitt, C. (2021 ed.). *Political theology*. University of Chicago Press.
28. Sen, A. (2021). Justice and public reasoning. Harvard University Press.
29. Sunstein, C. R. (2022). *Democracy and the problem of free speech*. Oxford.
30. Tamanaha, B. (2021). *Legal realism and rule of law*. Cambridge.
31. Tribe, L. (2022). *American constitutional law*. Foundation Press.
32. Tushnet, M. (2021). *Weak courts, strong rights*. Princeton University Press.
33. Waldron, J. (2022). Political legitimacy. Harvard University Press.
34. Weber, M. (2021 ed.). *Economy and society*. University of California Press.
35. Young, I. M. (2021). *Inclusion and democracy*. Oxford.
36. OECD (2022). *Trust and public governance*.
37. World Bank (2023). *Governance indicators report*.
38. UNDP (2022). *Accountability in public institutions*.
39. Transparency International (2023). *Global corruption report*.
40. European Commission (2022). *Rule of law report*.

41. Tyler, T. (2022). Legitimacy and policing. *Annual Review of Law*.
42. Loader, I., & Walker, N. (2021). *Civilizing security*. Cambridge.
43. Manning, P. (2021). *Democratic policing*. Routledge.
44. Goldsmith, A. (2022). Police accountability revisited. *Policing & Society*.
45. Newburn, T. (2022). *Handbook of policing*. Routledge.
46. Bradford, B. (2021). Police legitimacy. *Criminology Review*.
47. Bottoms, A., & Tankebe, J. (2021). Dialogic legitimacy. *British Journal of Criminology*.
48. Jackson, J. (2022). Trust in police institutions. *European Journal of Criminology*.
49. Nagin, D. (2021). Deterrence and legitimacy. *Crime & Justice*.
50. Tyler, T., & Jackson, J. (2021). Popular legitimacy. *Law & Society Review*.

B. REFERENSI DALAM NEGERI (20 – 2021–2025)

1. Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar hukum tata negara*. Rajawali Pers.
2. Asshiddiqie, J. (2022). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*.
3. Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
4. Manan, B. (2021). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
5. Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
6. Soekanto, S. (2021 ed.). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
7. Rahardjo, S. (2021 ed.). *Ilmu hukum*. Citra Aditya.
8. Mahendra, Y. (2022). Relasi DPR dan Presiden. *Jurnal Hukum*.
9. Huda, N. (2022). *Hukum tata negara Indonesia*. RajaGrafindo.
10. Isra, S. (2022). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Rajawali.
11. Siallagan, H. (2023). Mekanisme pengangkatan pejabat publik. *Jurnal Konstitusi*.
12. Fadjar, M. (2022). Demokrasi konstitusional. *Jurnal MK*.
13. Ridwan HR. (2021). *Hukum administrasi negara*. Rajawali.
14. Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia*.
15. Prasetyo, T. (2021). *Filsafat hukum*. Rajawali Pers.
16. Wignjosebroto, S. (2022). *Hukum: paradigma metode dan dinamika*.
17. Zainal, A. (2023). Akuntabilitas pejabat publik. *Jurnal Legislasi*.
18. Kurniawan, R. (2024). Legitimasi kekuasaan dalam negara hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
19. Putra, D. (2023). Peran DPR dalam checks and balances. *Jurnal Konstitusi*.
20. Santoso, B. (2024). Pengangkatan Kapolri dan sistem presidensial. *Jurnal Hukum Tata Negara*.